



Jl. Batuah RT. 029 RW. 001 Kel.
Keraton Kec. Martapura
Kab. Banjar Prov. Kal-Sel Telp :
08115139019
Email : bawaslu.banjar@gmail.com

Nomor : 5/PM.00.02/K.KS-02/04/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Martapura, 8 April 2026

Kepada Yth :

KPU Kabupaten Banjar

di –

Tempat

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 147/PAW.01-Und/6303/2/2026 tanggal 25 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Klarifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Golongan Karya (GOLKAR);
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjar memandang perlu untuk melakukan mitigasi terhadap Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banjar dimaksud, sehingga dipandang perlu untuk menyampaikan himbauan sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum.
3. Adanya Surat dari Alians Keadilan Bersama Rakyat (AKBAR) Kabupaten Banjar Nomor : 07/AKBAR-MTP/III/2026, Perihal : Penyampaian Laporan

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum, khususnya terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banjar, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Kabupaten Banjar dalam melaksanakan proses PAW senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Pergantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Memastikan bahwa calon PAW yang diusulkan merupakan calon dengan perolehan suara sah terbanyak berikutnya dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama.
3. Melakukan verifikasi secara cermat sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 22 PKPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4. Menjamin proses PAW dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional guna menghindari potensi pelanggaran.
5. Apabila terdapat permasalahan atau keraguan terhadap persyaratan calon PAW, agar dilakukan klarifikasi kepada instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Ketua



Muhammad Hafizh Ridha

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Arsip.